

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGURUS LPD YANG MELAKUKAN PENGHELAPAN DANA NASABAH DI LPD DESA SULAHAN, KECAMATAN SUSUT, KABUPATEN BANGLI

I Gede Artadi Wira Guna, I Nyoman Sukandia, Ni Made Puspasutari Ujianti
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia
artadiwiraa@gmail.com, nyomansukandia@gmail.com, puspasutariujianti@gmail.com

Abstrak

Korupsi adalah tindakan seseorang yang memperkaya atau mementingkan diri sendiri atau sekelompok orang tertentu dalam menyalahgunakan jabatan yang telah diberikan. Hal ini sama seperti yang terjadi pada penggelapan dana yang dilakukan oleh salah seorang pengurus Lembaga Perkreditan Desa Adat Tanggahan Peken yang berlokasi di Banjar Tanggahan Peken, Desa Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli. Penelitian ini dilakukan untuk mengungkap bentuk pertanggungjawaban pidana pengurus LPD yang melakukan penggelapan dana nasabah di LPD Desa Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris serta menggunakan pendekatan analisis konsep hukum yang dilakukan dengan cara memahami konsep-konsep hukum, pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Sumber data yang digunakan berupa data primer dan sekunder. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan Metode Kualitatif. Dari data yang telah dianalisis mengungkap bahwa pertanggungjawaban setelah di persidangan pengurus LPD dituntut untuk tetap mengembalikan uang hasil penggelapan dana tersebut yang dinikmati oleh oknum pengurus bukan akibat dari perbuatan pengurus yang mengakibatkan selisih mencapai 27 Miliar.

Kata Kunci: Nasabah, Penggelapan Dana dan Pengurus

Abstract

Corruption is the act of someone who enriches or is selfish or a certain group of people in abusing the position that has been given. This is the same as what happened in the embezzlement of funds by one of the administrators of the Tanggahan Peken Traditional Village Credit Institution located in Banjar Tanggahan Peken, Sulahan Village, Susut District, Bangli Regency. This research was conducted to reveal the form of criminal liability of LPD management who embezzled customer funds at LPD Sulahan Village, Susut District, Bangli Regency. This research was conducted using empirical legal research methods and using a legal concept analysis approach which was carried out by understanding legal concepts, views and doctrines that developed in legal science. Sources of data used in the form of primary and secondary data. The collected data were analyzed using the Qualitative Method. From the data that has been analyzed, it is revealed that after the trial the LPD management is required to continue to return the money from the embezzlement of funds that is enjoyed by unscrupulous management, not as a result of the actions of the management which results in a difference of 27 billion.

Keywords: Customers, Embezzlement of Funds and Management

I. PENDAHULUAN

Desa Pakraman yakni, wadah atau forum musyawarah seluruh Krama Desa Pakraman dengan sistem demokrasi secara langsung. Masyarakat adat Desa Pakraman mempunyai peran penting di antaranya: bersama-sama pemerintah melaksanakan pembangunan di segala bidang terutama dibidang keagamaan, kebudayaan, dan kemasyarakatan. Membina dan mengembangkan nilai-nilai budaya Bali dalam rangka memperkaya melestarikan dan mengembangkan kebudayaan nasional pada umumnya dan kebudayaan daerah pada khususnya. Dalam melaksanakan tugasnya, masyarakat adat Desa Pakraman juga memiliki harta kekayaan Desa Pakraman yang dikelola oleh Prajuru Desa Pakraman. Masyarakat adat Desa Pakraman juga memperoleh pendapatan dari urunan atau iuran, kekayaan desa, hasil usaha Lembaga Perkreditan Desa (LPD), bantuan pemerintah, pendapatan lain yang sah dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat (Sirtha, 2008). Dalam pelaksanaan dan pengelolaan kekayaan dan pendapatan Desa Pakraman dilaksanakan oleh Prajuru Desa Pakraman dan setiap

pengalihan atau perubahan status kekayaan desa harus mendapat persetujuan Krama Desa Pakraman melalui Paruman Desa Pakraman.

LPD menggunakan dasar hukum Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. LPD Desa Pakraman Tanggahan Peken didirikan berdasarkan atas SK Gubernur Bali No. 55 Tahun 1989 yang mulai operasionalnya pada tanggal 4 Agustus 1989 dengan modal awal Rp. 2.000.000,- yang berasal dari bantuan APBD Tingkat I Bali dan tahun 1994 mendapat tambahan modal lagi sebesar Rp. 2.500.000,-. Melalui modal ini serta didukung oleh potensi-potensi yang dimiliki oleh Desa Adat Tanggahan Peken yang memiliki luas wilayah kurang lebih 115 Ha yang terdiri dari satu banjar dinas, satu desa adat yang memiliki 625 Kepala Keluarga yang terbagi menjadi 69 orang desa Pengayah, 495 Bala dan 300 sekehe teruna teruni yang sebagian besar anggotanya adalah pengrajin bambu, ada yang menekuni di bidang pertanian, peternakan, pertukangan, seni ukir dan lainnya (Priantara, 2019). Disamping juga, potensi yang dimiliki oleh Desa adat adalah merupakan daerah sentral industri kerajinan bambu yang sudah dikenal di mancanegara. Begitu pula Desa adat Tanggahan Peken berada diantara dua pasar yaitu Kidul Bangli dan Pasar Kayuambua.

Organisasi dalam operasionalnya LPD Desa Pakraman Tanggahan Peken dijalankan oleh badan pengurus yang terdiri dari satu orang ketua, satu orang tata usaha, satu orang kasir, dan 7 orang petugas keliling. semuanya sudah mendapat persetujuan dari krama Desa Adat Tanggahan Peken melalui pesangkepan krama. Sesuai dengan struktur organisasi LPD Desa Adat Tanggahan Peken di dalam menjalankan tugasnya, diawasi oleh Desa Pakraman Tanggahan Peken dimana dalam hal ini sebagai pemilik LPD itu sendiri. Berdasarkan petunjuk yang ada, badan pengurus ditambah 7 orang petugas lapangan sudah mendapat pengukuhan dari Bupati Bangli. Dalam menjalankan administrasi LPD Desa Pakraman Tanggahan Peken berpedoman pada petunjuk-petunjuk yang ada baik dari pedoman maupun petunjuk-petunjuk pembina LPD serta menyesuaikan dengan keputusan krama Desa Adat Tanggahan Peken, sehingga tidak terjadi tumpang tindih antara keputusan pemerintah sehingga administrasi bisa berjalan tertib. Administrasi adalah tulang punggung dari LPD itu sendiri, yang nantinya dengan administrasi yang tertib dapat menunjang perkembangan LPD dan mempermudah dalam pelayanan serta memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat.

Pada tahun 1994 LPD Desa Pakraman Tanggahan Peken mengalami hambatan yang disebabkan banyaknya Lembaga-lembaga keuangan yang beroperasi di wilayah Desa Adat Tanggahan Peken. Sehingga LPD Desa Pakraman Tanggahan Peken menjadi menurun disebabkan karena kalah bersaing dalam bunga tabungan dan deposito. Berkat kesigapan dan kerja keras para pengelola dan prajuru adat, tokoh masyarakat dan kembalinya kepercayaan masyarakat kepada LPD Desa Adat Tanggahan Peken tahun 1993 mulai bangkit kembali. Dan disebabkan juga karena banyak simpanan masyarakat yang hilang pada Lembaga keuangan yang sudah lesu. Seiring berjalannya waktu setelah mengalami banyaknya masalah dalam LPD tepatnya pada bulan Oktober tahun 2017 terdengar isu yang beredar sehingga membuat resah masyarakat khususnya yang menjadi nasabah LPD, yaitu pengurus LPD Desa Pakraman Tanggahan Peken yang diduga melakukan perbuatan tindak pidana penggelapan. Dengan cara merekayasa pembukuan dan Laporan keuangan LPD yang secara nyata sebenarnya dalam keadaan rugi, di dalam laporan seolah-olah mendapatkan keuntungan (Sutianingsih et al., 2021). Kemudian oknum pengurus melakukan pembentukan laba semu atau fiktif, lebih lanjut oknum pengurus membuat laba semu dengan cara memindahbukukan simpanan berjangka nasabah dan tabungan sukarela nasabah dijadikan sebagai pendapat bunga dan pinjaman (Sumawati, 2019). Selanjutnya pendapatan bunga dan pinjaman itu dibentuk dengan cara memperhitungkan atau memasukkan pendapat bunga yang belum diterima dalam ke dalam pendapatan bunga. Dampaknya masyarakat atau nasabah tidak bisa menarik dananya di LPD (Sujana & Wesna, 2020).

Adapun tujuan dalam penelitian ini berdasarkan dengan permasalahan diatas yakni untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana pengurus LPD yang melakukan penggelapan dana nasabah di LPD Desa Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli.

II. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini metode yang digunakan yaitu tipe penelitian hukum empiris yang merupakan sebuah metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam arian nyata atau dapat dikatakan melihat secara langsung, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat yang berdasarkan fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, efektivitas aturan umum,

implementasi aturan umum, peranan lembaga atau institusi hukum dalam penegakan hukum terhadap masalah sosial (Saptomo, 2010:93). Serta menggunakan pendekatan analisis konsep hukum yang dilakukan dengan cara memahami konsep-konsep hukum, pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum yang berkaitan dengan pengawasan dan penindakan perlindungan hukum (Efendi & Ibrahim, 2016). Adapun lokasi yang Penelitian yang dipilih dalam menunjang pengumpulan data adalah Br. Tanggahan Peken, Desa Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli. Alasan Peneliti memilih tempat tersebut adalah yang berwenang dan berkompeten dalam memberikan data mengenai Pertanggungjawaban Pidana Dari Pengurus LPD Yang Melakukan Penggelapan Dana Nasabah. Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun sumber data primer yang digunakan yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan yaitu di Br. Tanggahan Peken, Desa Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli yang berkaitan dengan informasi Pertanggungjawaban Pidana Dari Pengurus LPD Yang Melakukan Penggelapan Dana Nasabah. Sedangkan sumber data sekunder yaitu data yang bersumber dari penelitian kepustakaan. Termasuk dalam data sekunder meliputi buku-buku, buku-buku harian, surat-surat pribadi dan dokumen resmi dari pemerintah (Sunggono, 2016:113). seperti buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas yaitu pertanggungjawaban hukum dari pengurus LPD yang melakukan rasuah terhadap penggelapan dana desa dan nasabah dan juga menggunakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, dan terdokumentasikan dalam bentuk badan hukum yang meliputi bahan hukum primer yang meliputi Peraturan Perundang-undangan yaitu: Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Serta bahan Hukum Sekunder yang meliputi bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti bahan-bahan kepustakaan, arsip, artikel, majalah, jurnal hukum dan literatur. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik studi dokumen, teknik wawancara kepada narasumber, serta observasi guna mendapatkan informasi-informasi lebih detail yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. Kemudian data yang diperoleh dari studi lapangan (*field research*) dianalisis secara kualitatif. Data diolah dengan merangkum dan menyusun data-data primer (*primary data*) seperti wawancara dengan Prajuru Desa Pakraman Tanggahan Peken yang disinkronkan dengan data-data sekunder.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor – Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Penggelapan Dana Nasabah LPD Desa Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli

Sebagai makhluk sosial, tentunya manusia memiliki kebutuhan dan keinginan tersendiri. Maka untuk mendapatkan kedua hal tersebut dibutuhkan biaya dalam memenuhinya sehari-hari guna memenuhi kebutuhan kehidupannya tentu haruslah bekerja (Suhady, 2001). Dalam kehidupan sehari-hari manusia sering dihadapkan kepada suatu kebutuhan yang mendesak kebutuhan pemuas diri bahkan kadang-kadang karena keinginan atau desakan untuk mempertahankan status diri. Seiring perkembangan zaman kebutuhan seseorang semakin meningkat dan gaji atau upah pekerja tersebut tidaklah mencukupi kebutuhannya, sehingga memungkinkan untuk menimbulkan adanya niat seseorang untuk melakukan perbuatan yang akan merugikan orang lain atau yang disebut melakukan suatu tindak pidana.

Berbagai tindak pidana yang terjadi di masyarakat, salah satu yang sering terjadi ialah tindak pidana penggelapan, contohnya penggelapan dana nasabah yang dilakukan oleh pengurus LPD Desa Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli. Dalam tindak pidana penggelapan ini perlu adanya motivasi pelaku untuk melakukan tindak pidana adalah adanya keinginan untuk memperkaya diri sendiri dengan cara menguasai harta milik LPD Desa Pakraman Tanggahan Peken. Pelaku memang menginginkan untuk dapat memiliki dana LPD Desa Pakraman Tanggahan Peken yang bukan miliknya. Pelaku secara sadar mengetahui bahwa dana LPD Desa Pakraman Tanggahan Peken yang dalam penguasaannya merupakan milik nasabah dan memiliki kewajiban untuk mengembalikan sesuai perjanjian tetapi karena adanya niat yang kuat untuk memiliki dana tersebut maka pelaku secara sengaja menunda pengembalian dana nasabah yang kemudian dana tersebut digunakan demi memuaskan kepentingan pribadi pelaku. Faktor dari pelaku yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri untuk memiliki dana ini yang menjadi salah satu faktor intern utama mengapa seseorang melakukan tindak pidana penggelapan dana, hal ini sesuai dengan unsur tindak pidana penggelapan yang diatur di dalam KUHP.

Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penggelapan lainnya yaitu faktor lingkungan dan masyarakat. Aspek situasi di dalam lingkungan bisa membuat seseorang tertarik melakukan penggelapan. Hal ini terjadi karena *support* dari keluarga. Meskipun dari dalam dirinya, seseorang tersebut tidak berniat melakukannya, lingkungan dalam hal ini justru memberikan *support* untuk melakukan penggelapan bukan sebaliknya mencegah melakukan hal tersebut. Aspek sikap masyarakat terhadap tindak penggelapan, penyebab terjadinya tindak pidana penggelapan dalam aspek ini adalah saat nilai-nilai di masyarakat itu kondusif untuk terjadi tindak penggelapan. Masyarakat tidak menyadari, bahwa yang paling rugi atau korban utama dari adanya tindak pidana penggelapan adalah mereka sendiri. Selain itu, ada pula masyarakat yang tidak menyadari kalau mereka sedang terlibat tindak penggelapan.

Jro Mangku Nyoman Budiarta selaku Badan Pengawas LPD Desa Pakraman Tanggahan Peken menjelaskan bahwa salah satu penyebab pengurus LPD Desa Pakraman Tanggahan Peken melakukan tindak pidana penggelapan dana nasabah adalah dari keadaan lingkungan di Desa Pakraman Tanggahan Peken. Akibat dari perbuatan pengurus LPD Desa Pakraman Tanggahan Peken, kredit yang sudah lama macet tidak pernah dilaporkan ke adat, peminjam yang sudah jatuh tempo dalam peminjaman tersebut seharusnya dilaporkan ke badan pengawas LPD Desa Pakraman Tanggahan Peken atau diberikan peringatan untuk mengembalikan dana yang telah dipinjam tersebut. Sedangkan di dalam pengurus yang tersangkut dalam tindak pidana penggelapan dana ini dilakukan dengan dana pokok ditambah bunga langsung untuk menutupi pembukuan dirinya yang dianggap benar. Sehingga menyebabkan pembekakan bunga pinjaman yang semakin besar tanpa diketahui oleh peminjam, bahwa langsung diperpanjang dengan bunga yang belum dibayar dijadikan sebagai pokok pinjaman di catatan ia sendiri karena untuk menutupi pembuatan kepentingan fiktif atau palsu. Latar belakang peminjam yang macet sehingga belum mengembalikan dana pinjaman ada beberapa oknum yang memang sengaja bermain-main untuk mengundur waktu dalam pengembalian dana pinjaman karena sudah mengetahui dengan kelalaian dari pengurus LPD Desa Adat Tanggahan Peken.

Faktor selanjutnya yaitu adanya kesempatan dari pelaku untuk melakukan tindak pidana penggelapan. Tahun 2005 pengurus LPD Desa Pakraman Tanggahan Peken yang terdiri dari ketua, tata usaha, dan bendahara bisa dengan leluasa melakukan pembukuan fiktif atau semu karena lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh badan pengawas LPD Desa Pakraman Tanggahan Peken. Peran badan pengawas internal adalah suatu hal yang sering menjadi harapan bagi masyarakat desa untuk kepentingan perkembangan LPD. Harapan tersebut muncul jika badan pengawas LPD mengetahui secara jelas tugas dan wewenangnya dalam melakukan sebuah pengawasan. Dengan hal ini pengurus LPD Desa Pakraman Tanggahan Peken telah membuat kerugian total dengan selisih senilai 27 miliar melakukan sebuah kejahatan tindak pidana penggelapan dana. Kekeliruan prajuru adat dalam menunjuk badan pengawas LPD pada tahun 2006 merupakan menjadi kesempatan bagi pelaku untuk mengelabui badan pengawas dalam membuat laporan. Karena badan pengawas LPD Desa Adat Tanggahan Peken tidak begitu paham masalah perbankan atau masalah keuangan, Pada saat itu prajuru adat hanya sekedar menunjuk badan pengawas tanpa memikirkan masalah yang akan terjadi di kemudian hari. Seharusnya setiap 3 bulan sekali pengurus LPD Desa Adat Tanggahan Peken memberikan laporan kepada badan pengawas LPD sedangkan setiap tahun seharusnya dilakukan laporan akhir tahun di depan masyarakat. Tetapi pengurus LPD hanya membeberkan laporan tahunan kepada prajuru tanpa diketahui oleh masyarakat.

2. *Pertanggungjawaban Hukum Bagi Seorang Pengurus LPD Atas Perbuatan Penggelapan Dana Nasabah LPD Desa Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli*

Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga mengangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban itu dicapai dengan memenuhi keadilan. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana (Arief, 1990).

Dalam kasus penggelapan dana nasabah yang dilakukan oleh pengurus LPD Desa Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli ini Bendesa Desa Pakraman Tanggahan Peken membentuk tim penyehatan yaitu yang ditunjuk sebagai ketua adalah I Ketut Bawa, wakil I Nyoman Kariasa, sekretaris Ni Wayan Rusmiasih dan I Wayan Risma, bendahara I Nengah Mudiarta dengan kajian

hukum I Nyoman Budi Utama dan I Wayan Sumertajaya, bidang manajemen I Putu Darmawan, I Nyoman Komplit, Jro Mangku Dalem Kauh. Bidang hutang I Wayan Suardana, I Wayan Sinar, I Nengah Suir, I Wayan Adnyana Putra. Bidang Piutang I Wayan Sonder, Luh Ekayani, Jro Mangku Sutamayasa, dan I Nyoman Sudiana. Di dalam persidangan saat kasus penggelapan dana ini terungkap yang disidik langsung Polda Bali, setelah itu diajukan ke pengadilan, baru dua putusan yang diputuskan yaitu ketua pengurus dan tata usaha LPD Desa Adat Tanggahan Peken. Dalam putusannya ketua pengurus LPD Desa Pakraman Tanggahan Peken dituntut 2 tahun penjara dan denda sebesar Rp.148.791.000,00. Sedangkan tata usaha dituntut pidana penjara selama satu tahun sepuluh bulan atau 22 bulan oleh jaksa penuntut umum dan denda sebesar Rp.50.000.000,00. Selain itu apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara selama sebelas bulan. Sedangkan bendahara LPD masih dalam kasus penyidikan. Pertanggungjawaban setelah di persidangan pengurus LPD dituntut untuk tetap mengembalikan uang hasil penggelapan dana tersebut yang dinikmati oleh oknum pengurus bukan akibat dari perbuatan pengurus yang mengakibatkan selisih mencapai 27 Miliar. Perjanjian awal ketiga oknum pengurus LPD yang melakukan penggelapan dana dalam paruman bersedia mengembalikan uang hasil selisih. Di pengadilan bukan selisih yang dikembalikan tetapi berapa yang dinikmati itu yang dikembalikan, karena dana masyarakat itu lari ke luar seperti: ke tabungan, ke bunga tabungan dan biaya-biaya yang seharusnya tidak dikeluarkan namun dikeluarkan karena dilaporkan untung.

Dalam perjanjian internal di adat tetap dipertanggungjawabkan oleh pengurus, dan oknum pengurus sebagai pelaku mengaku bersedia untuk bertanggung jawab. Karena belum bisa mempertanggungjawabkan atau mengembalikan selisih uang, sehingga di adat mengambil tindakan tegas dengan “kasepekan” sampai para pelaku bisa mengembalikan hasil selisih. Begitu para pelaku bisa mengembalikan selisih sesuai dengan perjanjian para pelaku penggelapan dana diajak lagi mekrama banjar di Desa Adat Tanggahan Peken sesuai dengan hasil auditor LPLPD yang dilakukan sebanyak dua kali. Oknum Pengurus LPD Desa Pakraman Tanggahan Peken yang melakukan penggelapan terdiri dari 3 orang yang telah menyatakan dan mengakui melakukan penyalahgunaan kewenangan/kebijakan dalam pengelolaan LPD Desa Pakraman Tanggahan Peken. Ketiga pelaku telah menggunakan uang nasabah untuk menambah pendapatan dan keuntungan LPD Desa Pakraman Tanggahan Peken. Dengan melakukan penyalahgunaan kewenangan dan menggunakan uang nasabah sebagai pendapatan laba, sehingga LPD Desa Pakraman Tanggahan Peken mengalami selisih/kerugian. Ketiga pelaku mengaku sanggup mengembalikan selisih hasil temuan pemeriksaan dari LPLPD Kabupaten Bangli Nomor: 01/LP.LPDK.B/VIII/2017 Tanggal 30 Juni 2017 dengan komposisi ketua 40%, tata usaha 30%, kasir 30%. Dalam kasus ini pelaku menjamin dan bertanggung jawab atas keamanan seluruh dana nasabah penyimpan dan menjamin bertanggung jawab atas penagihan piutang nasabah peminjam pada LPD Desa Pakraman Tanggahan Peken. Apabila di kemudian hari ditemukan selisih baru maka pelaku bertanggung jawab penuh untuk mengembalikan baik dengan harta pribadi atau harta keluarga, dan jika di kemudian hari ditemukan harta/kekayaan baru yang timbul dari hasil kesalahan pengelolaan LPD Desa Pakraman Tanggahan Peken, harta/kekayaan tersebut akan diserahkan ke Desa Pakraman Tanggahan Peken. Jika Permasalahan ini tidak dapat diselesaikan di internal Desa Pakraman Tanggahan Peken, pelaku siap persoalan ini diselesaikan secara hukum yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia.

Kesimpulan dari hasil paruman pada 18 Desember 2018 ini adalah pengurus LPD tetap tidak bisa mengembalikan selisih yang pernah ditulis dalam surat pernyataan, sanksi adat harus dijalankan, sanksi adat yang akan dijatuhkan kepada ketiga pengurus adalah dikeluarkan dari krama Desa Pakraman Tanggahan Peken terhitung tanggal 7 Januari 2019. Bendesa Adat Desa Pakraman Tanggahan Peken sesuai usul krama yang didukung oleh semua peserta paruman maka memutuskan untuk membekukan kegiatan pengurus LPD dalam melaksanakan kepengurusan LPD dan menyerahkan asset-aset LPD kepada Bendesa Adat Desa Pakraman Tanggahan Peken. Menjatuhkan sanksi adat sesuai dengan awig-awig Desa Pakraman Tanggahan Peken sarga 6 palet 2 pawos 67 ayat 3 huruf E Kanorayang/kausang makrame.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan, bahwa di dalam penggelapan dana nasabah yang terjadi di LPD Desa Pakraman Tanggahan Peken yang terletak di

Desa Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli ada beberapa faktor yang menjadi permasalahan yaitu faktor dari pelaku yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri dimana pelaku selalu memiliki motivasi dalam melakukan perbuatannya. Motivasi ini menuntut pelaku untuk menguasai harta milik LPD Desa Pakraman Tanggahan Peken yang bukan miliknya. Kedua, faktor masyarakat dan situasi lingkungan pelaku, dalam hal ini pengurus LPD memanfaatkan masyarakat selaku peminjam yang sudah lama macet atau belum mengembalikan uang untuk menutupi pembukuan dirinya yang dianggap benar. Sehingga menyebabkan pembengkakan bunga pinjaman yang semakin besar tanpa diketahui oleh peminjam, bahwa langsung diperpanjang dengan bunga yang belum dibayar dijadikan sebagai pokok pinjaman di catatannya sendiri. Ketiga, faktor kesempatan dari pelaku untuk melakukan tindak pidana penggelapan, Kekeliruan prajuru adat sebagai badan pengawas LPD pada tahun 2006 menjadi kesempatan bagi pelaku untuk mengelabui badan pengawas dalam membuat laporan palsu. Yaitu kurang telitinya badan pengawas LPD dalam melakukan pengecekan laporan tahunan dan tidak begitu paham mengenai masalah perbankan atau masalah keuangan. Pertanggungjawaban hukum dari pelaku, yaitu di dalam persidangan saat kasus penggelapan dana ini dilakukan yakni dengan merekayasa pembukuan dan laporan adalah baru dua putusan yang diputuskan dalam pengadilan yaitu ketua pengurus dan tata usaha LPD Desa Adat Tanggahan Peken. Total kerugian yang dialami LPD Desa Pakraman Tanggahan Peken dari perbuatan pelaku yakni sebesar Rp.3.310.564.397,11. Dalam putusannya ketua pengurus LPD Desa Pakraman Tanggahan Peken dituntut 2 tahun penjara dan denda sebesar Rp.148.791.000,00. Sedangkan tata usaha dituntut pidana penjara selama satu tahun sepuluh bulan atau 22 bulan oleh jaksa penuntut umum dan denda sebesar Rp.50.000.000,00. Selain itu apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara selama sebelas bulan. Selibuhnya bendahara LPD masih dalam kasus penyidikan. Pertanggungjawaban setelah di persidangan pengurus LPD dituntut untuk tetap mengembalikan uang hasil penggelapan dana tersebut yang dinikmati oleh oknum pengurus bukan akibat dari perbuatan pengurus yang mengakibatkan selisih mencapai 27 Miliar.

2. *Saran*

Setelah menyelesaikan penelitian mengenai pertanggungjawaban pidana pengurus LPD yang melakukan penggelapan dana nasabah di LPD Desa Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, maka peneliti ingin menyampaikan beberapa point yang diharapkan akan bermanfaat dan berguna di masa yang akan datang demi terciptanya masyarakat yang bermoral dan bermartabat. Untuk Badan Pengawas LPD Desa Pakraman Tanggahan Peken diharapkan dalam melakukan pengawasan agar lebih teliti supaya hal seperti ini tidak terulang kembali di kemudian hari. Kejahatan seperti ini sangat merugikan Desa Pakraman dan nasabah, kita tidak boleh sepele dalam melakukan pengecekan pembukuan yang dibuat oleh pengurus LPD dan harus sangat teliti supaya data yang dilaporkan itu terbukti keasliannya. Kemudian untuk nasabah LPD Desa Pakraman Tanggahan Peken agar selalu memperhatikan perjanjian saat melakukan pinjaman di LPD Desa Pakraman Tanggahan Peken untuk memenuhi kewajiban dan tanggungjawab dalam melunasi hutang yang telah dipinjam sebelumnya. Serta untuk Masyarakat diharapkan lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi peminjaman uang. Masyarakat harus memastikan bahwa lembaga pembiayaan tersebut tidak merugikan masyarakat, dan juga lembaga pembiayaan menjamin mengenai rahasia informasi yang diberikan oleh nasabahnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, B. N. (1990). *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2016). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Kencana, Jakarta.
- Prianthara, I. bagus teddy. (2019). *Sistem Akuntansi LPD*. Denpasar : Cv. Setia Bakti.
- Saptomo, Ade, 2009, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum Empiris Murni*, Jakarta.
- Sirtha, I. N. (2008). *Aspek Hukum Dalam Konflik Adat di Bali*. Denpasar : Udayana University Press.
- Suhady, I. (2001). *Wawasan Kebangsaan Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Sujana, I. N., & Wesna, P. A. S. (2020). Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Adat Kukuh Karangasem Terhadap Dampak Covid-19 Dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Praktek Lembaga Perkreditan Desa. *Community Services Journal (CSJ)*, Vol.3(1), 42–49.
- Sumawati, N. K. A. (2019). Pengaruh Tingkat Suku Bunga, Perputaran Piutang, Dan Risiko Likuidasi Terhadap Profitabilitas (Studi Kasus di LPD Desa Pakraman Padang Tegal, Ubud, Gianyar Periode 2012-2016). *Jurnal Sains, Akuntansi Dan Manajemen*, Vol.1(1).

- Sunggono, B. (2016). *Metodologi penelitian hukum* (Cetakan Ke). PT RajaGrafindo Persada.
- Sutianingsih, Kartika, S. E., & Widowati. (2021). Analisis Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lombok Utara. *Jurnal Ilmiah Akutansi*, Vol.9(1).